

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**2021**

KPT KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA NO. 10/HK.03.1/7505/2021, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO**

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 12 (2) Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang pada pokoknya diatur bahwa unit Pengendalian Gratifikasi dibentuk untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi.

- bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan pengendalian untuk mewujudkan penyelenggara negara yang berintegritas bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dibentuk satuan tugas unit pengendalian gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan PKPU No. 4 Tahun 2021;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, susunan kenggotaan, tugas kewenangan dan fungsi satuan tugas unit pengendalian gratifikasi.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.  
- Lampiran 4 halaman.